



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

ALAMAT : JALAN KUSUMA BANGSA NO. 6 KEL. CAILE, KABUPATEN BULUKUMBA 92512
WEBSITE : <http://bulukumba.bawaslu.go.id> • EMAIL : set.bulukumba@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 004/HK.01.01/K.SN-04/01/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULUKUMBA TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu Kabupaten Bulukumba;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang – Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 8. Berita Acara Rapat Pleno tanggal 16 Januari 2024 tentang Pembentukan tim pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan DOKumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Bawas Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba mempunyai fungsi:
- Menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
- Mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
- Mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu

Memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum;

Melakukan pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan system informasi JDIH Bawaslu;

Menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum

- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 16 Januari 2024


KETUA,
BAKRI ABUBAKAR, S.Pd.,M.H

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sul-Sel di Makassar
2. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR: 0049/HK.01.01/K.SN-04/01/2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024.

SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Bakri Abubakar, S.Pd.,M.H	Ketua Bawaslu Kab. Bulukumba	Pengarah
2.	Awaluddin	Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba	Pengarah
3.	Wawan Kurniawan, SE	Anggota Bawaslu Kab. Bulukumba	Pengarah
4.	Agussalim, S.Pd.,ST.,M.Adm.Pemb	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
5.	A.Al Khaifal, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Ketua
6.	A.Yadri Amsyah, SE	Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota
7.	A.Resita Ananda Astari, S.PWK	Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota
8.	Abdul Rahman, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota
9.	Ismail HS, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota
10.	Muh Ashar, S.Pd.,M.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota
11.	Muh Randy Filardy, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Bulukumba	Anggota


KETUA,
BAKRI ABUBAKAR, S.Pd.,M.H